

**GERAKAN AGRARIA UNTUK KEDAULATAN RUANG DAN
KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS TANAH: STUDI PADA
SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

SEPTI PUSPITA SARI

NIT. 22314514

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Spatial sovereignty and women's sovereignty over land are important issues because women still face limited access, control, and participation in the management of agrarian resources. This study aims to analyze the characteristics of the Solidaritas Perempuan Kinasih movement, women's understanding of sovereignty over space and land, the forms of advocacy carried out, and the movement network built. The study used a descriptive qualitative approach with life history techniques, in-depth interviews, observation, documentation, and document studies. The results show that SP Kinasih is a feminist-based women's movement organization that fights for spatial sovereignty and women's sovereignty over land through organizing, policy advocacy, public campaigns, dialogues, hearings, demonstrations, and public discussions. Women interpret sovereignty over space and land as the right to access, manage, control, and determine the use of resources related to their lives. In addition, SP Kinasih builds movement networks with various organizations and communities, including the Kelompok Perempuan Petani Karisma, which contributes to increasing women's knowledge, skills, self-confidence, economic independence, and solidarity. The research findings indicate that organizing, advocacy, and movement networks play a significant role in strengthening women's positions as subjects with sovereignty over space and land.

Keywords: Women's Movement, Spatial Sovereignty and Women's Sovereignty Over Land, Advocacy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO... ..	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR BOX	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoritis.....	21
1. Dinamika dan Jejaring Gerakan Agraria.....	22
2. Perempuan dan Ketimpangan Agraria: sebagai Akar Lahirnya Gerakan Agraria.....	25
3. Karakteristik Gerakan Perempuan sebagai Bagian dari Gerakan Agraria.....	28
4. Perempuan sebagai Aktor atau Subjek dalam Gerakan Agraria	30
5. Kedaulatan Ruang dan Kedaulatan Atas Tanah.....	32
6. Advokasi Gerakan Agraria.....	36

C. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Format Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Waktu Penelitian.....	44
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	45
E. Subjek Penelitian	54
F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV PEREMPUAN BERGERAK: PROFIL SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH DI YOGYAKARTA	59
A. Sejarah Solidaritas Perempuan Kinasih: Dari Yayasan Menjadi Perserikatan.....	59
B. Visi dan Misi Gerakan Perempuan	67
C. Struktur Organisasi	70
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan.....	73
E. Kegiatan Organisasi	77
F. Kelompok-Kelompok Dampingan.....	100
G. Aktor Gerakan.....	112
BAB V GERAKAN AGRARIA DALAM SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH.....	122
A. Riwayat dan Karakteristik Gerakan Perempuan pada Solidaritas Perempuan Kinasih	122
B. Pengetahuan dan Pemahaman Perempuan mengenai Kedaulatan Ruang dan Kedaulatan Tanah.....	129
C. Bentuk Advokasi yang Dilakukan untuk Mewujudkan Kedaulatan Ruang dan Kedaulatan Tanah.....	140
D. Jaringan Solidaritas Perempuan Kinasih diantara Gerakan Perempuan yang Mengadvokasi Isu Agraria	151
BAB VI PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	163

DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN.....	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan perempuan agraria menurut Konsorsium Pembaruan Agraria adalah bentuk perlawanan perempuan terhadap ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan hilangnya sumber-sumber agraria yang berdampak langsung pada perempuan. Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil yang disebabkan oleh kelindan sistem patriarki dan sistem kapitalis yang semakin menindas perempuan. Akibatnya perempuan menjadi korban yang paling terdampak ketika mengalami perampasan tanah di berbagai wilayah konflik agraria di Indonesia (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Selain berhadapan dengan struktur agraria yang timpang dan memudahkan penguasaan tanah desa oleh pemodal besar, perempuan juga harus melawan stigma bahwa perempuan tidak pantas mengurus tanah dan hutan (FWI, 2025).

Pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan gender secara tegas tercantum di dalam UUPA. Ketentuan ini menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya (Mahfiana, 2016).

Menurut Silviana (2024), gerakan emansipasi perempuan memberi dampak baik dan dapat memperluas peran perempuan. Perluasan peran tersebut juga didorong oleh perjuangan kaum feminis untuk mencapai kesetaraan gender. Gerakan feminisme bertujuan untuk membantu

perempuan memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan di masyarakat Indonesia yang masih dominan patriarki (Ilaa, 2021).

Menurut Fadli & Ali (2021), kedaulatan tanah bersinonim dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah adalah hubungan, baik yang didefinisikan secara hukum maupun adat, antarmanusia (individu maupun kelompok) terkait dengan tanah yang meliputi hak untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan tanah, serta tanggung jawab dan batasan terkait (Huntington & Stevens, 2023). Selain itu, menurut UNH (2024), kedaulatan tanah juga diartikan sebagai hak untuk mengendalikan, mengatur dan menentukan kontrol pengelolaan atas tanah, baik yang berada dalam penguasaan negara, masyarakat, maupun individu. Kedaulatan tanah penting untuk diupayakan, yaitu dengan mempertahankan aset kepemilikannya agar tidak ada ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah tidak hanya memicu konflik agraria dan sengketa, tetapi juga berpotensi melanggar HAM (Earlene & Djaja, 2023). Keterbatasan dalam kepemilikan lahan secara langsung mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan (Zulfiyani, 2025). Maka, dalam hal ini, kedaulatan perempuan atas tanah adalah hak untuk memiliki, menguasai, mengendalikan dan mengatur tanah sehingga perempuan memiliki kontrol pengelolaan atas sumber penghidupan dan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, serta terbebas dari ketimpangan dan praktik patriarki yang membatasi akses mereka terhadap tanah.

Keterbatasan dalam kepemilikan lahan yang masih rendah dapat dilihat dari persentase kepemilikan tanah atas nama perempuan. Badan Pertanahan Nasional melaporkan bahwa hanya 24,2% lahan di Indonesia yang terdaftar atas nama perempuan (Astri dkk., 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa hak atas tanah cenderung dipegang oleh laki-laki atau kelompok kekerabatan yang dikendalikan oleh laki-laki. Hal ini juga terjadi pada tingkat global, di mana pada survei tahun 2017 terhadap 104 negara menemukan bahwa kurang dari 13% pemilik lahan pertanian adalah

perempuan (Glazebrook et al., 2020). Kepastian hak atas tanah bagi perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, memperkuat posisi tawar perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, serta mengurangi kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Terdapat dua dimensi penting untuk mengkonseptualisasikan dan mengukur kesenjangan gender dalam hal akses terhadap tanah, yaitu berfokus pada kumpulan hak atas tanah yang dimiliki individu (seperti hak untuk menjual, mewariskan, mengelola, atau mengendalikan hasil ekonomi dari tanah mereka) dan berfokus pada indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran akurat tentang ketidaksetaraan hak atas tanah antara perempuan dan laki-laki. Di berbagai belahan dunia, akses terhadap hak atas tanah yang terjamin masih belum merata, terutama bagi perempuan yang cenderung mengalami kerugian lebih besar dibandingkan laki-laki (FAO, 2018). Ketika nama perempuan tidak dicantumkan dalam sertifikat tanah, mereka menjadi lebih rentan kehilangan hak atas tanah dan tempat tinggal apabila terjadi klaim sepihak oleh pihak laki-laki yang namanya tercantum sebagai pemilik (Ramadanu & Harfianty, 2018). Oleh karena itu, kepemilikan tanah penting karena dapat memberikan perlindungan hukum, memperkuat posisi perempuan sebagai aktor ekonomi yang setara, serta meningkatkan peluang mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa (Zahra dkk., 2026).

Pentingnya hak efektif bagi perempuan atas tanah bukan hanya memiliki tanah di atas kertas (*legal rights*), tapi harus ada hak kontrol perempuan terhadap tanah (Erlina, 2017). Hal tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan karena adanya ketimpangan gender dalam struktur penguasaan tanah yang berdampak langsung pada jaminan penguasaan tanah mereka. Menurut Doss & Meinzen-Dick (2020), jaminan penguasaan tanah tidak hanya mencakup pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki perempuan, tetapi juga sejauh mana hak-hak tersebut terjamin. Jaminan penguasaan tanah merujuk pada tingkat kepercayaan bahwa pemilik atau pengguna lahan tidak kehilangan hak-haknya atas tanah

tersebut tanpa dasar yang sah. Jaminan penguasaan tanah ini merupakan jaminan yang wajar terhadap kelangsungan hak atas tanah yang diperkuat oleh keyakinan bahwa hak tersebut akan diakui oleh pihak lain dan dilindungi melalui mekanisme hukum dan sosial ketika digugat.

Food and Agriculture Organization (2018), mencatat beberapa kerentanan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan hak atas tanah, yaitu: (1) Perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki dalam hal hak atas tanah, baik dalam kepemilikan, pengelolaan, pengalihan, maupun hak ekonomi; (2) Secara global, kurang dari 15% pemilik tanah adalah perempuan; (3) Perempuan merupakan bagian yang jauh lebih kecil dari seluruh pemilik lahan; (4) Perempuan pemilik tanah biasanya lebih sedikit yang mencantumkan namanya dalam dokumen kepemilikan tanah; (5) Perempuan memiliki bagian tanah lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Maka untuk mengatasi kerentanan ini, FAO merekomendasikan beberapa hal, antara lain: (1) Menyediakan data statistik mengenai akses dan kendali atas tanah untuk laki-laki dan perempuan; (2) Menyediakan data kepemilikan tanah untuk berbagai jenis hak; (3) Melakukan analisis statistik hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan dalam konteks kerangka hukum nasional; (4) Mendorong kebijakan dan kerangka hukum yang peka terhadap gender untuk memajukan hak-hak perempuan atas tanah.

Menurut Erlina (2017), terdapat tiga hal yang perlu dipahami terkait hak perempuan atas tanah, yaitu: (1) Perbedaan antara pengakuan hukum dan pengakuan sosial; (2) Perbedaan antara kepemilikan dan kemampuan untuk mengelola tanah; (3) Perbedaan hak perempuan atas tanah sebagai individu dan hak perempuan sebagai anggota kelompok keluarga atau istri. Upaya keterlibatan perempuan dalam organisasi sangat penting dan upaya keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan organisasi mulai dari pendidikan sampai pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pentingnya perempuan untuk berusaha ikut serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perempuan (Argawidyanti dkk., 2023).

Perempuan yang berupaya mempertahankan tanah dan sumber penghidupannya menunjukkan bahwa mereka adalah aktor paling penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sumber-sumber agraria. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan hak atas tanah, maka perlu disediakan wadah dan ruang untuk mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas perempuan (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Wadah ini berfungsi sebagai sarana konsolidasi dan penguatan yang mendorong transformasi perempuan dari korban menjadi pejuang aktif dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk mengekspresikan diri, hidup aman tanpa campur pihak manapun, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Hak yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik yakni kebebasan pribadi kebebasan disini termasuk dengan kebebasan berekspresi atau berpendapat (Bernadika & Kavita, 2021). Ketimpangan kepemilikan tanah memberikan dampak yang luas terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat. Ketika perempuan tidak memiliki asset produktif seperti tanah, mereka tidak hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan posisi tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga (Zahra dkk., 2026).

Ruang perempuan nomaden bukan hanya soal tanah. Ruang ini juga berarti hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, mengakses pendidikan dan peluang ekonomi, serta memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ketika perempuan memiliki hak atas tanah yang aman, mereka tidak hanya meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan juga memperkuat ketahanan, kesetaraan, dan keberlanjutan masyarakat. Tanah bagi perempuan lebih dari sekadar properti, melainkan martabat, identitas, dan kekuasaan. Maka dari itu, ketika hak-hak perempuan atas tanah terjamin, masyarakat akan berkembang, budaya akan lestari, dan masyarakat akan semakin dekat dengan keadilan dan kesetaraan (Anonim, 2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 77,62 poin. IDG merupakan indikator yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indeks yang digunakan oleh BPS memiliki rentang nilai 0-100. Nilai sebesar 77,62 menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada kategori “menengah-tinggi”. Dengan kata lain, perempuan memiliki ruang yang semakin besar untuk berpartisipasi dalam ekonomi, politik, dan proses pengambilan keputusan. Meskipun sudah cukup baik, pencapaian belum sempurna dan masih terdapat margin yang cukup besar untuk perbaikan.

Solidaritas Perempuan sebagai bagian dari organisasi perempuan, terus memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk dalam isu tanah, ruang hidup, dan akses sumber daya agraria. Gerakan perempuan diartikan sebagai perjuangan perempuan untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya untuk dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh negara. Ruang yang strategis bagi gerakan perempuan untuk saling mengambil pembelajaran penting dan bersolidaritas untuk perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia (Solidaritas Perempuan, 2019a).

Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta hadir sebagai organisasi yang secara aktif memperjuangkan kedaulatan hak-hak perempuan atas tanah dan ruang. Solidaritas Perempuan Kinasih merupakan salah satu komunitas yang bergerak untuk memperjuangkan kedaulatan dan keadilan perempuan, kelompok rentan, dan atau kelompok minoritas dengan mengedepankan prinsip-prinsip feminisme melalui berbagai macam strategi, seperti: pengorganisasian, advokasi, kampanye, dan penguatan kapasitas (Azzahra, 2022). Perempuan petani yang didampingi SP Kinasih di Desa Wadas, Purworejo serta Desa Banjararum dan Banjarasri, Kulon Progo menghadapi ancaman terhadap kedaulatan atas tanah dan pangan akibat intervensi negara, mekanisasi pertanian, serta berkurangnya kemandirian dalam menentukan benih, mengelola lahan, dan

mendistribusikan hasil pertanian. Kondisi tersebut mendorong SP Kinasih bersama Kelompok Perempuan Tani Karisma melakukan pengorganisasian dan penguatan kapasitas perempuan untuk mempertahankan hak atas tanah, menghidupkan kembali praktik pertanian lestari berbasis pengetahuan lokal, serta memperjuangkan kedaulatan pangan (Yura & Warlif 2023).

Keterlibatan perempuan dalam gerakan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kebijakan pertanahan. Dengan demikian, perjuangan solidaritas perempuan bukan hanya mengenai pertahanan tanah sebagai aset, tetapi juga mengenai kedaulatan ruang, identitas, dan martabat perempuan dalam menghadapi ketimpangan agraria yang masih terus terjadi.

B. Rumusan Masalah

Kedaulatan perempuan atas tanah merupakan isu penting dalam konteks agraria, terutama karena perempuan masih menghadapi ketimpangan struktur kepemilikan tanah, diskriminasi sosial, serta kerentanan dalam penguasaan ruang hidup. Meskipun UUPA telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara untuk memperoleh hak atas tanah, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dalam kepemilikan formal, pengelolaan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah (Chika dkk., 2025). Perempuan memiliki peran penting dalam sistem agraria karena mereka terlibat langsung untuk mengelola tanah, memproduksi pangan, dan menjaga keberlanjutan ruang hidup.

Perjuangan perempuan dalam konflik agraria juga terjadi di berbagai negara, salah satunya di India Utara melalui gerakan Chipko yang dilakukan oleh perempuan Garhwar untuk melindungi hutan dari eksploitasi komersial (Pradhani, 2019). Eksploitasi hutan melalui penebangan pohon akan mempersulit kehidupan perempuan. Dalam situasi ini, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Para perempuan berusaha

membangun kembali keadilan sosial berwawasan ekologis yang perlu didukung dengan komitmen kepedulian antara perempuan dan alam. Gerakan ini menjadi salah satu bentuk perjuangan perempuan di India terhadap ancaman kerusakan hutan serta sebagai upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang terdampak (Kevin, 2023).

Keterlibatan perempuan dalam gerakan agraria Mollo di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bagaimana perempuan sebagai aktor utama dalam mempertahankan ruang hidup ketika tanah, air, dan hutan rusak akibat pertambangan marmer (Parastasia, 2024). Berpegang pada nilai adat yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kepemilikan atas tanah, para Mama Mollo memimpin gerakan penolakan tambang dengan cara non-kekerasan. Salah satu bentuk perlawanan yang mereka lakukan adalah menenun di area tambang sebagai simbol perlawanan terhadap ruang hidup mereka. Isu agraria yang mereka hadapi tidak hanya berkaitan dengan hilangnya sumber daya alam, tetapi juga berkaitan dengan terancamnya identitas budaya, nilai spiritual dan keberlangsungan hidup perempuan yang selama ini berperan sebagai penjaga ekosistem. Gerakan ini menunjukkan bahwa kerusakan alam adalah kerusakan atas hidup perempuan, sehingga perjuangan ekologis dan perjuangan perempuan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Dalam konteks tersebut, permasalahan muncul ketika perempuan menghadapi ketimpangan kepemilikan tanah, keterbatasan ruang partisipasi, serta minimnya pengakuan baik secara hukum maupun sosial. Selain itu, posisi perempuan yang rentan kehilangan hak atas tanah, tidak tercantumnya nama mereka dalam sertifikat kepemilikan, serta kuatnya relasi kuasa yang bersifat patriarkal turut mempengaruhi sejauh mana perempuan dapat mengontrol, mengelola dan mempertahankan tanah mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi pemahaman perempuan mengenai kedaulatan ruang, bentuk advokasi yang dilakukan kelompok perempuan, serta jejaring gerakan perempuan yang dibangun dan dijalankan dalam memperjuangkan hak atas tanah.

Penggalan pemahaman ini menjadi dasar untuk memahami dinamika gerakan perempuan agraria dan kontribusinya terhadap pencapaian reforma agraria yang berkeadilan gender.

Gerakan perempuan agraria hadir sebagai bentuk perlawanan dan advokasi untuk mendorong pemenuhan hak perempuan atas tanah serta memperjuangkan ruang hidup yang adil dan setara. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta sebagai salah satu kelompok yang berupaya memperkuat kapasitas perempuan dalam mempertahankan ruang, mengadvokasi kebijakan, serta membangun jejaring untuk memperjuangkan kedaulatan perempuan atas sumber agraria. Namun, dinamika pemahaman mengenai kedaulatan ruang, bentuk advokasi yang dilakukan, serta strategi jaringan gerakan perempuan masih belum sepenuhnya dipahami secara mendalam.

C. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggali dan memahami dinamika gerakan agraria untuk kedaulatan ruang dan kedaulatan perempuan atas tanah yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Kinasih di Yogyakarta. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana riwayat dan karakteristik gerakan perempuan pada Solidaritas Perempuan Kinasih?
2. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman perempuan mengenai kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah?
3. Apa saja bentuk advokasi yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah?
4. Bagaimana jaringan Solidaritas Perempuan Kinasih diantara gerakan perempuan yang mengadvokasi isu agraria?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan riwayat dan karakteristik gerakan perempuan pada Solidaritas Perempuan Kinasih;
2. Menganalisis pengetahuan dan pemahaman kelompok perempuan mengenai kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah;
3. Menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan ruang dan kedaulatan tanah;
4. Menganalisis jaringan yang dibangun Solidaritas Perempuan Kinasih diantara gerakan perempuan yang mengadvokasi isu agraria.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai gerakan agraria dan perempuan khususnya berkaitan dengan kedaulatan ruang dan kedaulatan perempuan atas tanah. Dalam hal ini perspektif perempuan menjadi bagian dari kerangka penting dalam pelibatan perempuan sebagai pengelola sumber daya agraria.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada rancangan kebijakan agraria inklusif khususnya berkaitan dengan perspektif dan pengetahuan perempuan dalam tata kelola agraria. Hal ini penting sebagai upaya untuk pelibatan perempuan sebagai subjek kebijakan agraria.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Solidaritas Perempuan Kinasih merupakan organisasi gerakan perempuan berbasis feminis yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang berdiri pada 10 Desember 1990 di Jakarta dan bertransformasi dari yayasan menjadi organisasi perserikatan pada tahun 1993 dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dalam memperluas gerakan hingga ke tingkat akar rumput, SP membentuk Solidaritas Perempuan Kinasih di Yogyakarta pada tahun 1999. Hingga saat ini, SP memiliki 12 komunitas yang aktif di berbagai wilayah Indonesia. Keterlibatan para aktor dalam SP Kinasih terbentuk melalui pengalaman hidup, proses pembelajaran kritis mengenai ketidakadilan gender, serta tanggung jawab organisasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kedaulatan atas tanah maupun ruang hidup. Karakteristik gerakan SP Kinasih memadukan pendekatan moderat dan radikal atau feminisme radikal, yaitu melalui pemberdayaan serta penguatan kapasitas perempuan di tingkat komunitas, sekaligus mendorong perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan yang dianggap masih melanggengkan ketidakadilan gender.

Pengetahuan dan pemahaman perempuan mengenai kedaulatan atas ruang dan tanah menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya dimaknai sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan keberlanjutan hidup. Kedaulatan atas tanah dipahami sebagai hak perempuan untuk mengakses, mengelola, mengontrol, serta menentukan pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pengelolaan ruang hidup dan tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Bentuk advokasi yang dilakukan SP Kinasih dalam mewujudkan kedaulatan ruang dan kedaulatan perempuan atas tanah terdiri atas advokasi proaktif dan advokasi reaktif. Advokasi proaktif dilakukan melalui pengorganisasian, pelatihan, advokasi kebijakan, kampanye publik, dialog dan diskusi publik yang bertujuan memperkuat kapasitas perempuan serta mencegah munculnya konflik yang lebih besar. Sementara itu, advokasi reaktif dilakukan melalui audiensi, dan demonstrasi sebagai bentuk respons terhadap konflik agraria maupun kebijakan yang dianggap merugikan perempuan dan masyarakat akar rumput.

Dalam menjalankan advokasinya, SP Kinasih membangun jaringan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, Lembaga bantuan hukum, organisasi lingkungan, akademisi, media, hingga internasional. Jaringan tersebut berperan penting dalam memperkuat dukungan hukum, lingkungan, kesehatan, ekonomi dan kampanye publik sehingga perjuangan perempuan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama antara SP Kinasih dan Kelompok Perempuan Petani Karisma memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatnya keberanian perempuan untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian organik, meningkatnya kemandirian ekonomi, serta berkembangnya praktik pertanian yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Solidaritas Perempuan Kinasih berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kritis perempuan mengenai kedaulatan ruang dan kedaulatan perempuan atas tanah melalui pendidikan feminis, pengorganisasian, advokasi, serta penguatan jaringan gerakan. Oleh karena itu, SP Kinasih diharapkan dapat terus memperluas jangkauan pendidikan dan pengorganisasian perempuan, khususnya kepada generasi muda dan kelompok perempuan akar rumput, agar regenerasi organisasi serta keberlanjutan gerakan perempuan dapat terus terjaga. Selain

itu, penguatan kapasitas anggota dan komunitas dampingan perlu terus dilakukan agar perempuan semakin mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan ruang hidupnya.

Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan agraria yang responsif gender. Perempuan perlu diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak, pengetahuan, dan kapasitas dalam mengelola sumber agraria. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pertanahan yang mampu menjamin hak-hak perempuan atas tanah, baik dalam hal kepemilikan, akses, kontrol, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus mendorong terwujudnya keadilan gender dalam pengelolaan sumber agraria.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai kebijakan terkait pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam membuka ruang yang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengakuan terhadap kedaulatan ruang dan kedaulatan perempuan atas tanah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, ketahanan komunitas, dan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan demikian, perempuan dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus memiliki kewenangan dalam menentukan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah kelolanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Dr. H. Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Dr. P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Alfarauq, F. A. (2025, April 28). *Theories of Social Movement Mobilization*. Tadrisipsuinjkt.Com. <https://tadrisipsuinjkt.com/theories-of-social-movement-mobilization/>
- Alhusna, P. A. K. (2024). Penghidupan Berkelanjutan Kelompok Tani melalui Pertanian Kota di Kampung Ledhok Timoho Yogyakarta. *Jurnal Atma Sosiologika*, 1(2).
- Amelia, Icun, A., Sani, F. F., Tatubeket, F., Sari, N., Rina, Sofitasari, & Warlif, Y. (2026). *Nyala Harapan: Menolak Tunduk* (Andriyeni, Ed.). Solidaritas Perempuan.
- Andika, B. (2018). *Peran Organisasi Taabah Ledhok Timoho Yogyakarta dalam Pendidikan Karakter Anak Marginal*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Andries, F. F., Maso'ed, M., & Bagir, Z. (2013). Dialog yang Represif: Studi Kasus terhadap Dialog MUI dan JAI di Kuningan. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 12(1). <https://doi.org/doi.org/10.32488/harmoni.v12i1.194>
- Andriyeni, Yura, D. N., & Budiyanti, R. P. (2012). *Menggugat Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Buruh Migran Perempuan dan Anggota Keluarganya* (P. Dewy, Ed.).
- Anggraeni, G. A. (2023). *Peran Solidaritas Perempuan Kinasih dalam Advokasi Lingkungan Hidup dan Pengorganisasian Gerakan Perempuan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anonim. (2023). *Dampak perubahan iklim terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia*. UNFPA.
- Anonim. (2025, November 7). *Women's Right to Land in the Changing World: Influencing Her Agency and Choices*. <https://landportal.org/blog-post/2025/11/women%E2%80%99s-right-land-changing-world-influencing-her-agency-and-choices>
- Argawidianti, T. N., Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2023). Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik: Pendidikan Politik Perempuan dalam Program 'Sekoper Cinta' di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. *Civitas Consecratio*:

Journal of Community Service and Empowerment, 2(2).
<https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2899>

- Astia, H. R., & Adi, A. S. (2024). Hubungan Antara Pemahaman Peserta Didik Terhadap Tata Tertib Dengan Kedisiplinannya di SMPN 1 Lembeyan Magetan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v12n2.p288-297>
- Astri, C., Tobing, S. F., & Affandi, D. Y. (2021, April 21). *Kepemilikan Lahan dan Pemberdayaan Perempuan*. WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/kepemilikan-lahan-dan-pemberdayaan-perempuan>
- Astuti, I. S. Y., & Asteria, D. (2021). Perempuan Petani, Akuisisi dan Perjuangan Atas Tanah. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 6(2).
<https://doi.org/10.17977/um021v6i2p183-197>
- Atnan, N. (2015). Strategi Komunikasi Dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Unpad Tahun 2014). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.52>
- Aurellia, A. (2025). Gerakan Perlawanan Terhadap Sengketa Tanah Adat Melalui Politik Tubuh Perempuan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 162–173. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4198>
- Azzahra, F. Y. (2022, July 5). *Pengalaman Femalla Yasfa Mahasiswa Pendidikan Sosiologi yang Magang di Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
<https://www.uny.ac.id/index.php/id/berita/pengalaman-femalla-yasfa-mahasiswa-pendidikan-sosiologi-yang-magang-di-solidaritas-perempuan>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, April 25). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html>
- Bernadika, S. R., & Kavita, M. (2021). Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum. *Binamulia Hukum*, 10(2).
<https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.560>
- Bila, S., Nurmalasyari, Alviani, D., Rusliawan, S., & Sajidah, N. (2024). Kebijakan Publik dan Peran Perempuan di Tengah Budaya Patriarki. *JSPH : Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i3.1422>
- Bilaut, R. M., & Warlif Yuni. (2023). *Menenun Ingatan; Memperperkokoh Jalan untuk Perubahan bagi Perempuan* (D. N. A. Yura, Ed.).

- Bryman, A. (2016). Social Research Methods. In *Abhigyan VO* - 32 (5th ed., Number 5). Oxford University Press.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Callaos, N., & Horne, J. (2025). Knowledge and Understanding: Differences and Relationships. *Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics*, 23(6). <https://doi.org/10.54808/jsci.23.06.47>
- Chika, P. N., Natalia Siregar, G. D., Sinaga, K. M., & Ummah, A. (2025). Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 12. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.258>
- Chusniyah, S., & Alimi, M. Y. (2015). Nyai Dadah : The Elasticity of Gender Roles and Life History of Pesantren Woman Leader. *Komunitas*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3602>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, Los Angeles.
- Damayanti, W., Suwatno, & Razaqa, A. (2019). Strategi Kampanye Public Affairs dalam Organisasi Non Profit. *Kehumasan*, 2. <https://doi.org/doi.org/10.17509/ghm.v2i1.23050>
- Damayati, R., Rahmawati, F. N., Suryandari, N., & Madura, U. T. (2025). Resistensi Perempuan Seni Kontemporer: Membangun Subjektivitas Melalui Perilaku Komunikasi Komunitas Perempuan Xpresif. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 8(1).
- Dewi, A. K. (2022). *Implikasi Yuridis Badan Hukum Yayasan (Suatu Tinjauan Normatif)*. Novum Argumentum, 1(1).
- Doss, C., & Meinzen-Dick, R. (2020). Land tenure security for women: A conceptual framework. *Land Use Policy*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105080>
- DPAD DIY. (2019, March 18). *Daftar Arsip Foto Gempa Bumi 2006 Badan Informasi Daerah Provinsi DIY Buku I*. Arsip.Jogjaprovo.Go.Id.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>

- Edy, H. (2019). *Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Harga Lahan*. Universitas Gadjah Mada.
- Eliana, M. (2025, August 13). *Esok Cerah Tak Kunjung Datang dan Upaya Warga Bantaran Kali Gajahwong Jogja Menyalakan Harapan*. <https://Mojok.Co/Liputan/Ragam/Derita-Warga-Ledhok-Timoho-Gajahwong-Jogja/>.
- Elia, R. (2023). *Interpretasi Modern tentang Teori dan Filosofis Penelitian*. 32(1), 56–74. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i1p56-74>
- Erlina, E. (2017). Kebijakan Reformasi Agraria pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Ditinjau dari Kajian HAM dan Gender. *Riau Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4552>
- Evi, S. (2022). *Modul Pembelajaran Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Fadli, A., & Ali, A. Z. (2021). Kedaulatan Tanah Berbasis Kearifan Lokal Desa Rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2087>
- FAO. (2018). The gender gap in land rights. *Research Program on Policies, Institutions, and Markets, Social Pol.*
- Faturahmah, E. (2025, October 8). Tata Ruang yang Adil Gender untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemulihan Lingkungan. *Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-tata-ruang-nasional-2025>
- Fernandi, M. F., Santoso, F., & Maghfiroh, N. (2023). Pemulihan kerusakan lingkungan pertanian pasca gempa bumi 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 17(2). <https://doi.org/10.17977/um020v17i22023p212-231>
- Fitri, A. I., & Akbar, I. (2017). Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen. *CosmoGov*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12634>
- Forest Watch Indonesia. (2025, October 22). *Perempuan yang Menghidupkan Hutan di Lahan Kritis Megamendung*. Forest Watch Indonesia. <https://fwi.or.id/perempuan-yang-menghidupkan-hutan-di-lahan-kritis/>

- Glazebrook, T., Noll, S., & Opoku, E. (2020). Gender matters: Climate change, gender bias, and women's farming in the global south and north. *Agriculture (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/agriculture10070267>
- Hadistian, Suwarno, P., & Supriyadi. (2021). Konsep Lebensraum: Perebutan Hegemoni Laut China Selatan Antara China Dengan Amerika Serikat. *Jurnal Education and Development*, 9(2). <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2501>
- Halimah, A. N. (2021). *Pembinaan Kecerdasan Spiritual Berbasis Multikulturalisme di Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) "Kinasih" Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hart, J., Naccarella, L., & Dickinson, H. (2025). How do clinical networks operationalize safety and quality stewardship? A qualitative study of Australian clinical networks. *Health Research Policy and Systems*. <https://doi.org/10.1186/s12961-025-01433-6>
- Hartoyo. (2015). *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria (Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru)*. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Hasan, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer) Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2(1).
- Hendrastiti, T. K., Lockley, A., Marcoes, L., Nugroho, K., Gina, A., Hasan, A. M., Anugrah, B., Pratiwi, A. M., Perdana, A., Wildianti, D., Agustin, R., Suparno, I., Samsidar, Sandiata, B., Susilowati, L., Ismoyo, P. J., & Dhewy, A. (2019). Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia. In *Jurnal Perempuan* (1st ed., Vol. 24, Number 1). Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Hidayatulloh, B. (2019). *Dominasi Dalam Ruang Wacana Keagamaan Masjid Al Ittihad (Studi Kasus : Teori Henri Lefebvre, Produksi Ruang dalam Wacana Keagamaan Masjid Al Ittihad Jalan Kaliurang Km.5 Sleman Yogyakarta)*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Huntington, H., & Stevens, C. (2023). Taking stock of global land indicators: A comparative analysis of approaches for a globally consistent land tenure security measure. *Land Use Policy*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106376>
- Husni, R., Zuhriya, M., & Diani, R. I. (2024). Analisis Advokasi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Kenaikan UKT di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4). <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2172>

- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>
- Irawan, B., Pramana, G. I., & Noak, P. A. (2025). Dari Dapur ke Barikade: Studi Kasus tentang Solidaritas dan Perlawanan Perempuan terhadap Perampasan Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika pada Tahun 2024–2025. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17221127>
- Iriansyah, M. N. (2025). “Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya di Kota Makassar. *Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8. <https://doi.org/doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61430>
- Istiqlali, A. (2022). Peran Perempuan dalam Merebut Ruang Hidup: Studi Ekofeminisme Tentang Perlawanan Perempuan di Banjar Selasih, Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i2.29674>
- Jin, X., Yang, D., Sun, W., & Xu, L. (2025). Building a Resilient Organization Through Informal Networks: Examining the Role of Individual, Structural, and Attitudinal Factors in Advice-Seeking Tie Formation. *Systems*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/systems13040245>
- Jumaynah, F., & Singkasubekti, V. (2023). Framing Women’s Politics “Wadon Wadas” Against Mine Resistance National Strategy Project in Wadas Village Purworejo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(4), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5505/http>
- Kasmianti, K., & Oktaviana, G. (2022). Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). *Jurnal Perempuan*, 27(1). <https://doi.org/10.34309/jp.v27i1.655>
- Kevin, A. (2023). Chipko: Relasionalitas Perempuan “Liyan” dalam Etika Ekofeminisme Berdasarkan Pemikiran Komparatif Vandana Shiva dan Armada Riyanto. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 4(2). <https://doi.org/10.55448/cnjs9m58>
- Kirihio, M. P., Lily, S. E., & Hutapea, M. (2021). *Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan* (1st ed.). Papuan Women’s Working Group (PWG). www.asia-ajar.org
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024, March 9). *Menuju Pelembagaan Gerakan Perempuan Pejuang Reforma Agraria*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Kustiawan, W., Raihan, M. D., & Thariq, M. I. (2025). Pendekatan Metode Penelitian Lokasi dan Waktu Informan Penelitian dan Penyusunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.28023>

- Leon, Ramadhan, A., Dewani, C. H., Farhan, F. N. Z., & Winanti, A. (2025). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah. *Media Hukum Indonesia*, 2(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>
- Loviana, & Fahmi, R. (2026). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Tani Wanita (KWT) Hidayah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kenagarian Taram Kabupaten Lima Puluh Kota. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(10). <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.20200116>
- Mahfiana, L. (2016). Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri. *Buana Gender : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.65>
- Masic, I., Sivic, S., Toromanovic, S., Borojevic, T., & Pandza, H. (2012). Social Networks in Improvement of Health Care. *Materia Socio Medica*, 24(1). <https://doi.org/10.5455/msm.2012.24.48-53>
- Mawaddah, N., & Widaningrum, A. (2024). *Analisis Gender Dalam Keberlanjutan Program Penguatan Kapasitas Perempuan (Studi Kasus Program Desa PRIMA Summersari, Moyudan)*. Universitas Gadjah Mada.
- Melindo, E. (2017, June 16). *Sekolah Kepemimpinan Feminis Angkatan I: Komitmen Solidaritas Perempuan dalam Memperjuangkan Keadilan dan Pembebasan Perempuan untuk Perubahan Sosial*. Solidaritas Perempuan . <https://solidaritasperempuan.org/sekolah-kepemimpinan-feminis-angkatan-i-komitmen-solidaritas-perempuan-dalam-memperjuangkan-keadilan-dan-pembebasan-perempuan-untuk-perubahan-sosial/>
- Mujib, T. (2020). Land Sovereignty as A Counter-Hegemony Against The Corporate Food Regime. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.427>
- Mujiburrohman, D. A., Karmilah, D., Salim, M. N., & Taufik. (2012). Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Muliono, M., & Nasuhaidi, N. (2024). Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(4). <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4362>
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan*

Pengembangan Teknik Pengumpulan Data).
<https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>

- Novita, A. (2022). *Strategi Solidaritas Perempuan Kinasih dalam Penguatan Pengorganisasian Perempuan Akar Rumput Studi Kasus Pada Kelompok Tani Perempuan Karisma Kulon Progo*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nugraha, B. A. (2024, August 9). *Potret Pembangunan JJLS Kelok 18 Penghubung Bantul-Gunungkidul*. Espos.Id. <https://foto.espos.id/potret-pembangunan-jjls-kelok-18-penghubung-bantul-gunungkidul-1978652>
- Nuraeni, D., Azwar Uswatun, D., & Nurasiah, I. (2020). Analisis Pemahaman Kognitif Matematika Materi Sudut Menggunakan Video Pembelajaran Matematika Sistem Daring Di Kelas IV B SDN Pintukisi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, (Vol 5 No 1 June 2020). <https://doi.org/10.23969/jp.v5i1.2915>
- Nurfianalisa. (2025). *Perempuan Akar Rumput; Melawan Pemiskinan & Merawat Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan- “Cerita Perjuangan Perempuan Petani, Nelayan, Buruh Migran & aktivis muda”* (Suryani, Ed.). Solidaritas Perempuan Komunitas Anging Mammiri.
- Parastasia, C. (2024). Ekofeminisme Spritualis pada Gerakan Perempuan Adat dalam Menolak Tambang Marmer di Mollo, Nusa Tenggara Timur. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 3(1). <https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i1.144>
- Pradhani, S. I. (2019). Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.320>
- Prasetyo, A. (2014). *Volunterisme pada Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Regional Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purba, L. I., Amruddin, Setiawati, S. B. M., Tapi, T., Ningtyas, D. N. Y., Simarmata, J. S., Mardalisa, J., Azizu, M. N., Ilahude, Z., Siregar, S. M., Purnomo, D. A. N., & Anindyawati, N. (2025). *Pertanian, Tanah, dan Perubahan Sosial* (I. M. Nadeak, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. In *Jakarta: Kompas Gramedia*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas

- Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2). <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Ramadanu, M. S., & Harfianty. (2018). *Tanah bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia*. STPN Press. <http://pppm.stpn.ac.id>
- Ramadhani, A. A., & Falasifah, N. (2025). Partisipasi Perempuan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Dupak Magersari. *Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 125–132. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i6.6874>
- Ratnasari. (2016). Peran Perempuan dalam Rekognisi Wilayah Adat di Kawasan Hutan. In *Sajogyo-Institute.Org* (Number 01).
- Riadi, E. (2016). *Statika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)* (1st ed.). ANDI.
- Rustandi, T., Ilallah, S. M. D., Hakim, L., Haikal, M. F., Rivaldi, M. A., Panggarbesi, M. R. P., & Herdiana, D. (2025). Advokasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis tentang Aktor, Tujuan, Langkah, dan Media. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 3(1). <https://doi.org/10.59435/jimnu.v3i1.502>
- Salim, M. N. (2014). Membaca Karakteristik dan Peta Gerakan Agraria Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 39(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v1i39>
- Salsabila, G. (2025). *Peranan Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta dalam Memberdayakan Perempuan (2005-2010)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saputra, F. A., Dayat, U., Ramdani, R., Program,), Pemerintahan, S. I., Sosial, I., & Politik, I. (2023). Resistensi Masyarakat Desa Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Eks-Narapidana. *Communnity Development Journal*, 4(3), 6094–6098. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.17338>
- Sarah, E. Y., Zannah, M., & Syafriana, R. (2024). Perbandingan Sistem Pembagian Warisan dalam Waris Perdata, Waris Islam dan Waris Adat (Batak Toba). *Buletin Konstitusi*, 5(2). <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v5i2.22771>
- Shohibuddin, M. (2019). Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2). <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.366>
- Sholihah, H. A., Nur, A., Yumna, A., Isnaini, S. N., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). Kajian Ekofeminisme: Studi Kasus Komunitas Perempuan Peduli Leuser. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.23806>

- Silviana. (2024). *Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik dalam QS An-Nisa Ayat 34 (Studi Penafsiran Sayyid Quthb)*. Skripsi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.
- Sinaga, P. (2020). Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Jurnal of Government*, 5(2). <https://doi.org/10.52447/gov.v6i1.4453>
- Sinurat, L. P. (2023). Gerakan Agraria di Tapanuli Utara Awal Orde Baru (1971–1979). *Lembaran Sejarah*, 18(2). <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.72576>
- Smelser, N. J. (2025, November 7). *Social Movement*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/social-movement>
- Solidaritas Perempuan. (2017, October 30). *Perempuan Beraksi Tuntut Keadilan Iklim, Menolak Solusi Palsu*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/perempuan-beraksi-tuntut-keadilan-iklim-menolak-solusi-palsu/>
- Solidaritas Perempuan. (2019a, July 21). *Konsolidasi Perempuan untuk Merebut Kedaulatan Perempuan*. <https://solidaritasperempuan.org/konsolidasi-perempuan-untuk-merebut-kedaulatan-perempuan/>
- Solidaritas Perempuan. (2019b, September 8). *Lindungi Kedaulatan Perempuan Atas Tanah dari Keserakahan Investasi*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/lindungi-kedaulatan-perempuan-atas-tanah-dari-keserakahan-investasi-2/>
- Solidaritas Perempuan. (2021, August 13). *Hentikan Proyek Pembangunan Bendungan Bener yang Mengakibatkan Lapisan Penindasan dan Ketidakadilan bagi Wadon Wadas*. <https://Solidaritasperempuan.Org/Hentikan-Proyek-Pembangunan-Bendungan-Bener-Yang-Mengakibatkan-Lapisan-Penindasan-Dan-Ketidakadilan-Bagi-Wadon-Wadas/>.
- Solidaritas Perempuan. (2025a). *Kedaulatan Perempuan atas Seksualitas*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/program/kedaulatan-perempuan-atas-seksualitas/>
- Solidaritas Perempuan. (2025b). *Sistem Pengambilan Keputusan*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/sistem-pengambilan-keputusan/>
- Solidaritas Perempuan. (2026a, May 2). *Selama negara masih merampas ruang hidup rakyat dan mengabaikan hak pekerja, maka May Day akan terus menjadi hari perlawanan*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/selama-negara-masih-merampas-ruang->

hidup-rakyat-dan-mengabaikan-hak-pekerja-maka-may-day-akan-terus-menjadi-hari-perlawanan/

Solidaritas Perempuan. (2026b, May 20). *Cabut Hak Pengelolaan Bank Tanah, Kembalikan Tanah Masyarakat Adat Pekurehua*. Solidaritas Perempuan. <https://solidaritasperempuan.org/cabut-hak-pengelolaan-bank-tanah-kembalikan-tanah-masyarakat-adat-pekurehua/>

Solidaritas Perempuan Kinasih. (2015, November 7). *Training Feminis Dasar*. Solidaritas Perempuan Kinasih. <https://solidaritasppperempuankinasih.blogspot.com/2015/11/training-feminis-dasar.html>

Solidaritas Perempuan Kinasih. (2016, August 3). *Menurunnya Jumlah Petani Perempuan*. Solidaritas Perempuan Kinasih. <https://solidaritasppperempuankinasih.blogspot.com/2016/08/menurunnya-jumlah-petani-perempuan.html?view=flipcard>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). Bandung: CV Alfabeta. www.cvalfabeta.com

Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Sianipar, G., Yuliyantini, Lairing, N., Daulay, P., Ramadhany, N. C., Machdum, S. V., Muhammad, G., Saragih, M. W., Wijaya, M. H. D., Kristiantoro, S., & Rinaldi, R. (2025). *Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. T. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. www.stardigitalpublishing.com

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder dan Tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3). <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>

Suradi. (2011). Advokasi Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin. *Sosio Informa*, 16. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i2.955>

Sutaryono. (2021, August 18). Daulat Atas Ruang Hidup. *SKH Kedaulatan Rakyat*, 11.

Sutriyanti, & Muspawi, M. (2024). Jenis-Jenis Data dalam Ilmu Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Edu Research*, (4). <https://doi.org/10.47827/jer.v5i4.281>

Tasiana, C., Martono, M., & Wartiningsih, A. (2022). Perjuangan Perempuan dalam Novel Batas Karya Akmal Nasery Basral (Kajian Feminisme). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(3). <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i3.53310>

- University of New Hampshire. (2024, November 22). *Land Rights, Sovereignty & Relations*. Research with Indigenous Communities. <https://libraryguides.unh.edu/c.php?g=1326390&p=9764594>
- Vollum-Dix, K. R. (2025). Radical Feminism and Patriarchy. <https://doi.org/doi.org/10.1108/978-1-83549-156-020251003>
- Warlif, Y. (2023). *Tutur Perempuan tentang Perjuangan Membangun Kemandirian* (D. N. A. Yura, Ed.). Solidaritas Perempuan.
- Whetsell, T. A., Kroll, A., & Dehart-Davis, L. (2021). Formal Hierarchies and Informal Networks: How Organizational Structure Shapes Information Search in Local Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/muab003>
- Wijaya, D. D., & Mubin, N. (2024). Teori Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir* (N. Fauzi, Ed.). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sajogyo Institute, AKATIGA.
- Wulandari, P. R. (2025). Dampak Implementasi Pertanian Berkelanjutan Terhadap Stabilitas Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Tertinggal. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 5(2). <https://doi.org/10.37329/metta.v5i2.4020>
- Yura, D. N. A., & Warlif, Y. (2023). *Bunga Rampai Catatan Perjuangan Solidaritas Perempuan 2019-2023*.
- Yolanda, S. M., Anggraini, D., & Putri, I. A. (2021). Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam Menolak Pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok. *Tanah Pilih*, 1(1). <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.674>
- Zaiful, Z., Roslinawati, R., Muhammad, H., & Cinu, S. (2020). Perlawanan Perempuan Adat Wana Posangke dalam Mempertahankan Identitas Kultural. *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3161>
- Zahra, H., Krisna Putri, A., Indah Lestari, D., & Sulistianingsih, D. (2026). Akses, Kepemilikan dan Pengaruh Norma Lokal terhadap Hak Tanah Perempuan di Desa: Studi Kasus Reforma Agraria Berperspektif Feminisme Hukum Kritis. 5. <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.628>
- Zulfiyani, N. (2025). *Ketimpangan Gender dalam Kepemilikan Lahan dan Pengambilan Keputusan Pertanian di Kalangan Perempuan Petani Pedesaan*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria